

ASLI

Jakarta, 14 November 2022

Hal : Permohonan Pengujian Formiil dan materiil Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kepada Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat (10110)

REGISTRASI	
NO.	113.../PUU-...XX-.../2022
Hari	...Rabu...
Tanggal	...16 November 2022
Jam	...13.00 WIB

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. Merry, S.Ag. Binti Supandi
Tempat, tanggal lahir : Pagar Alam, 09 Agustus 1973
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pondok Pesantren Sultan Sabuay Adam RT/RW
003/006 Kelurahan Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara
NPWP : 14.269.124.5-3226.000

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022 memberi kuasa kepada:

1. Gunawan, S.H.
2. Fachrorrozi, S.H., M.H.

Kesemuanya atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, kesemuanya adalah merupakan Kuasa Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Biro Hukum: Konsultan Advokat/ Pengacara Gunawan Pharikesit dan rekan Jl. Pagar Alam Gg. Lambang No. 35/ 50, Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Formiil dan Materiil terhadap Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945"

KEDUDUKAN

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan "UU MK") menyatakan, permohonan pengujian Undang-Undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud "Pemohon adalah pihak yang menganggap Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang ", yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur Undang-Undang;
 - c. Badan Hukum Publik atau Privat;
 - d. Lembaga Negara.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh Pembentukan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang yang mengatur, "Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohon yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu apabila";
 - a. Ada hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohon yang dirugikan UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian Konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada Hubungan Sebab Akibat antara kerugian Konstitusional dnaberlakunya Undnag-undang Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. "
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, atau

- Legal Standing dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
7. Bahwa Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil dan materiil pengujian Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas beberapa alasan yaitu:
 - a. Pemohon memiliki Hak Konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D dan 28F UUD 1945
 - b. Pemohon adalah korban penerapan Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak: "Setiap orang dilarang merkekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa", sehingga pelapor menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa dengan nomor perkara 190/Pid.Sus/2022/PN Kbu
 - c. Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas penyampaian pendapat dimuka umum yang diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum.
 8. Bahwa terhadap Hak Konstitusional Permohon adalah Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Serta Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.";
 9. Bahwa terkait Pengujian formil Pemohon merasa dirugikan Hak Konstitusionalnya dengan Pembentukan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh akses informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pemohon beranggapan pembentukan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak tegas dan tidak jelas (Lex Serta dan Lex Strikta) karena kalimat **dan/atau lainnya** dalam pasal tersebut sangatlah multitafsir, mengakibatkan hak Pemohon untuk beraktual mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan tidak dipenuhinya hak-hak personal, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 10. Bahwa terkait pengujian materiil Pemohon merasa dirugikan dengan lahimya Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemohon menyatakan Pasal yang diatur tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sehingga merugikan Hak Konstitusional Pemohon

untuk dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.

11. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang pernah disangkakan (POLRES Lampung Utara) dan didakwa oleh jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri (KEJARI) Lampung Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi Lampung Utara dengan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak Konstitusional lainnya yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.
12. Bahwa pembentukan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada frasa **dan/atau lainnya** tidak tegas dan tidak jelas untuk dapat diterapkan kepada pemegang hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam frasa**dan/ atau lainnya**.... sangat tidak jelas dan tidak tegas serta multitafsir sehingga akan berakibat terhadap penerapan Pasal yang tidak objektif dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk membelenggu demokrasi di Indonesia serta membungkam penyampaian kebenaran, bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang Kemerdekaan Berserikat dalam berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pasal 28E ayat (3) tentang Kebebasan Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
14. Bahwa keadaan tersebut menegaskan adanya Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum perlu disesuaikan dengan kondisi objektif bagi perilaku baik secara individu maupun secara Bersama-sama dalam menyampaikan aspirasi yang juga diatur didalam Pasal 28 UUD 1945 dan tidak boleh adanya pembungkaman yang diakibatkan oleh Pasal 76H No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang frasanya terdapat "...dan/atau lainnya....".
15. Bahwa dalam Pasal-Pasal Pidana yang menyangkut harkat martabat, kedudukan serta kedudukan hukumnya harus jelas dan tegas serta tidak multi tafsir seperti yang terdapat dalam frasa Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:"dan/atau lainnya...."
16. Bahwa Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan alam demokrasi sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga apabila justru alam demokrasi yang masih dalam kondisi sebagaimana ditentukan pada frasa "...**dan/atau lainnya**...." tersebut diatas maka jelas hak konstitusional Pemohon dirugikan
17. Bahwa atas Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dengan frasa “....dan/atau lainnya....” tidak dapat mempertimbangkan dan memberikan penjelasan atau jawaban atas hak-hak Pemohon sebagaimana peruntukan penyampain pendapat dimuka umum yang justru berpotensi terjadinya kriminalisasi dan/atau penerapan Pasal yang tidak patut terhadap para pemegang hak konstitusional dalam latar belakang kepentingan-kepentingan tertentu.

KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, mengutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD, mengutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bahwa kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji Formiil) dan pengujian materiil Undang-Undang (Uji materiil), didasarkan Undang-Undang no 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan “dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945 ; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dalam putusan nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal pengujian formiil Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan mahkamah, kriteria pengujian formiil diatas dapat mencakup:

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi undang-undang
 - b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur Undang-Undang;
 - c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan Lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi;
6. Bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 juni 2010, pengujian formiil Undang-Undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam lembaran negara sebagaimana kutipan berikut :

“[3.34].....Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undnag-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formiil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang.” (Putusan MK No. 27/PUU/VII/2009 halaman 92)”
 7. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formiil ini Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan dakwaan terhadap Pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi Lampung Utara dengan No. Perkara Nomor 190/Pid. Sus/2022/PN Kbu.
 8. Bahwa Pasal 76H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan dan dicatatkan didalam lembaran negara pada tanggal 17 Oktober Tahun 2014.
 9. Bahwa dakwaan terhadap Pemohon dalam Pasal 76H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak keluar amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 09 November 2022, sehingga batas waktu pengujian permohonan pengujian formiil atas Undang-Undang ini paling lambat 24 Desember 2022
 10. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi
 11. Berdasarkan Uraian diatas, pengaduan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formiil sebagaimana di isyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi
 12. Bahwa selain pengujian formil, Pemohon juga mengajukan pengujian materiiil terhadap Pasal 76H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan norma sebagai berikut :
 - (a) Frasa “....dan/atau lainya....” Bertentangan dengan UUD 1945

- (b) Bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
- (c) Norma Filosofis, Sosiologis, Historis, Psikologis, Yuridis, terhadap alam demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
13. Bahwa Norma-norma tersebut dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang menguji Formiil dan Materiil Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ALASAN PENGUJIAN FORMIIL

Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

1. Bahwa pembentukan pembentukan Undang-Undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam **UUD 1945**;
2. Bahwa partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan **Pasal27 ayat (1)UUD 1945**, yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undangundang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan Undang-Undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*);
3. Bahwa Menurut **Pasal 96 UU NO, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan**, pembentukan peraturan perUndang-Undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sebagai bagian penting dari asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana ketentuan **Pasal 5 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2011**;
4. Bahwa asas keterbukaan merupakan cermin nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perUndang-Undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk membuka partisipasi, berakibat peraturan perUndang-Undangan tersebut cacat formiil dan dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum;

5. Bahwa penjelasan **Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** terkait asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
6. Bahwa berkenaan dengan partisipasi masyarakat, Pada **Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020** disebutkan:

"Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perUndang-Undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya prasarat, pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang *diberikan* (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undangundang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan Undang-Undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden."
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pembentuk undangundang tidak mampu memenuhi partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.
8. Bahwa Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan ditentukan bahwa:
 - (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang.

(2)Penyebarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

9. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Serta Pasal 28F UUD 1945 Yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran Yang tersedia."
10. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon akan dapat diperoleh apabila proses pembentukan UU a quo memenuhi ketentuan Pembentukan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 dan Lampiran I angka 192 dan 193 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
11. Bahwa dengan dilanggarnya dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka berakibat kepada cacatnya Salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Pada Paragraf [13.17.9] dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Yang menyatakan:

"Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:

 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika Undang-Undang;
 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga Yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan

4. pengujian atas hal-hal lain Yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar Yang ada, maka sebuah Undang-Undang dapat dikatakan cacat formiil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formiil Undang-Undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti Yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formiil Pembentukan Undang-Undang."

13. Bahwa pelanggaran terhadap ketiadaan Lampiran II UU a quo sejak tahapan persetujuan bersama, pengundangan, dan penyebar luasan jelas **bertentangan dengan kewaiiban** dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundangan-undangan. Maka sesuai dengan pertimbangan Pada **Paragraf [3.17.9] dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020** maka tidak dipenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah Undang-Undang dapat dikatakan cacat formiil dalam pembentukannya.
14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formil Pasal 76H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan frasa "....**dan/atau lainnya**...." Oleh karenanya menurut Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD 1945.

Alasan Pengujian Materiil

Petitum

Pasal 76H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada frasa "....dan/atau lainnya...." Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), 28D ayat (1), 28F UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 28 menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bahwa Frasa "...dan/atau lainnya..." pada Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya di alam demokrasi.
2. Berdasarkan pasal 28E ayat (3) menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahwa Frasa "....**dan/atau lainnya**...." pada Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional tentang kebebasan mengeluarkan penyampaian pendapat dimuka umum
3. Berdasarkan pasal 28D ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Frasa "....**dan/atau lainnya**...." pada Pasal 76 H Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional tentang keadilan dan kepastian hukum.
4. Berdasarkan pasal 28F UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.". Bahwa Frasa "....**dan/atau lainnya**...." pada Pasal 76H Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional pengembangan dalam Saluran Berkomunkasi dan bersosialisasi dalam negara hukum kesatuan republik indonesia (NKRI).

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian formiil dan materiil Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pasal 76H Undang-undang. Bahwa Frasa "....**dan/atau lainnya**...." pada Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Gunawan, S.H.


Kuasa Pemohon


Fachrorrozi, S.H., M.H.

